

PENDAMPINGAN EVIDENCE-BASED POLICY DALAM PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA UNTUK MERUMUSKAN PROGRAM PELAYANAN PUBLIK

Risma Pitriani Nuryana^{1*}, M. Reza Andrea Putra²

¹² Universitas Indonesia Mandiri, Indonesia

Email: rismapitriani@gmail.com; MRezaAndreaP@gmail.com

**Korespondensi: rismapitriani@gmail.com*

ABSTRAK

Perumusan program pelayanan publik di tingkat desa memerlukan kemampuan aparaturnya untuk mengidentifikasi masalah, membaca data, menilai bukti, menentukan prioritas, dan menerjemahkan hasil analisis ke dalam desain program yang terukur. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas Pemerintah Desa Tj. Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, dalam menerapkan pendekatan evidence-based policy pada proses perumusan program pelayanan publik. Pendampingan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 pukul 10.00-15.00 WIB dengan melibatkan 20 peserta yang terdiri atas kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur pengelola layanan. Metode kegiatan menggunakan pendampingan partisipatif melalui lima tahap, yaitu diagnosis kapasitas awal, inventarisasi dan penilaian bukti, pemetaan serta prioritisasi masalah pelayanan, penyusunan logic model dan matriks indikator, serta penyusunan policy brief dan rencana tindak lanjut. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi proses, penilaian dokumen kerja, dan refleksi peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa aparaturnya desa mampu menyusun inventaris data pelayanan, membedakan data administratif dengan bukti kebijakan, merumuskan masalah berbasis gap pelayanan, dan menghubungkan intervensi dengan output serta outcome. Skor pemahaman rata-rata meningkat dari 56,0 menjadi 84,5 atau sebesar 50,9%. Pendampingan juga menghasilkan tiga policy brief dan satu matriks program pelayanan publik berbasis bukti yang dapat digunakan dalam forum perencanaan desa. Kegiatan ini menegaskan bahwa pendampingan yang sederhana, kontekstual, dan berorientasi pada produk kerja dapat menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas analitis pemerintah desa dan mendorong perumusan program pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Kata kunci: evidence-based policy; kapasitas pemerintah desa; pelayanan publik; kebijakan berbasis bukti; pendampingan

ABSTRACT

The formulation of public service programs at the village level requires the capacity of village officials to identify problems, interpret data, assess evidence, set priorities, and translate analytical findings into measurable program designs. This community engagement program aims to strengthen the capacity of the Government of Tj. Heran Village, Penengahan District, South Lampung Regency, to apply an evidence-based policy approach in formulating public service programs. The mentoring program was conducted on 6 July 2026 from 10:00 a.m. to 3:00 p.m. Western Indonesian Time and involved 20 participants consisting of the village head, village officials, Village Consultative Body members, and public service managers. The activity employed participatory mentoring through five stages: initial capacity diagnosis, evidence inventory and appraisal, service problem mapping and prioritization, logic model and indicator matrix development, and the preparation of policy briefs and follow-up plans. Evaluation was carried out using pre-tests and post-tests, process observation, assessment of working documents, and participant reflection. The results indicate that village officials were able to compile a public service data inventory, distinguish administrative data from policy evidence, formulate problems based on service gaps, and link interventions to outputs and outcomes. The average knowledge score increased from 56.0 to 84.5, equivalent to an improvement of 50.9%. The program also produced three policy briefs and an evidence-based public service program matrix that can support village planning forums. These findings demonstrate that simple, contextual, and work-product-oriented mentoring can strengthen the analytical capacity of village governments and encourage more targeted, accountable, and citizen-responsive public service programs.

Keywords: evidence-based policy; village government capacity; public services; evidence-informed policymaking; mentoring

PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan level pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kebutuhan administratif, sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar masyarakat. Kedekatan tersebut memberi peluang bagi desa untuk mengenali persoalan warga secara lebih cepat dan merancang intervensi yang kontekstual. Pada saat yang sama, kewenangan desa menuntut kapasitas perencanaan dan pengambilan keputusan yang semakin kuat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang memiliki ruang untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan kewenangannya. Konsekuensinya, kualitas program desa tidak cukup dinilai dari terserapnya anggaran, tetapi juga dari ketepatan masalah yang dipilih, relevansi intervensi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan pelayanan publik sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi warga atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelaksanaan undang-undang tersebut diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Kerangka normatif ini memperlihatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan harus berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan, standar yang jelas, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara berbagai layanan administratif dan fasilitator pelayanan sosial perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi gap antara kebutuhan warga dengan kinerja layanan yang tersedia.

Permasalahan yang kerap muncul dalam proses perumusan program adalah dominannya kebiasaan administratif dan replikasi program tahun sebelumnya. Data desa sering tersedia dalam berbagai dokumen, seperti profil desa, laporan kependudukan, register pelayanan, hasil musyawarah, laporan pengaduan, dan dokumen perencanaan, tetapi belum selalu diolah menjadi bukti yang menjawab pertanyaan kebijakan. Data jumlah penduduk, misalnya, baru memiliki nilai analitis ketika dihubungkan dengan siapa yang belum terlayani, di wilayah mana kesenjangan terjadi, apa penyebabnya, dan pilihan intervensi apa yang paling masuk akal. Kesenjangan antara ketersediaan data dan kemampuan menggunakan data inilah yang menjadi isu kapasitas kebijakan pada tingkat organisasi publik.

Pendekatan evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti menawarkan cara kerja yang menempatkan data, hasil evaluasi, pengetahuan profesional, pengalaman pelaksana, dan aspirasi masyarakat sebagai dasar untuk memperbaiki kualitas keputusan. Head (2016) menekankan bahwa praktik pemerintahan lebih realistis menggunakan istilah evidence-informed policy karena bukti tidak bekerja dalam ruang hampa dan tetap berinteraksi dengan nilai, institusi, sumber daya, serta pertimbangan politik. Newman, Cherney, dan Head (2017) juga menunjukkan bahwa penggunaan bukti berkaitan erat dengan kapasitas kebijakan aparatur, termasuk kemampuan analitis, kemampuan mengelola proses, serta konteks organisasi yang memberi peluang untuk menggunakan pengetahuan. Oleh sebab itu, peningkatan penggunaan bukti harus berjalan bersama penguatan kapasitas orang dan proses kerja.

OECD (2020) menempatkan penguatan kapasitas evidence-informed policymaking sebagai bagian penting dari tata kelola publik yang baik. Kapasitas tersebut tidak hanya berupa keterampilan teknis membaca data, tetapi juga mencakup motivasi, kesempatan menggunakan bukti, kualitas hubungan antara penyedia dan pengguna bukti, serta adanya proses organisasi yang mendukung. Pada tingkat desa, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam praktik sederhana: menyusun daftar bukti yang tersedia, memeriksa mutu dan relevansinya, membandingkan kebutuhan dengan capaian layanan, menentukan masalah prioritas menggunakan kriteria yang disepakati, serta menyusun indikator hasil yang dapat dipantau.

Kerangka Evidence-Based Policymaking dari Pew-MacArthur Results First Initiative mengidentifikasi lima komponen utama, yaitu program assessment, budget development, implementation oversight, outcome monitoring, dan targeted evaluation (Pew-MacArthur Results First Initiative, 2014). Kerangka tersebut relevan untuk memperkenalkan cara berpikir berbasis bukti kepada aparatur desa karena menghubungkan bukti dengan siklus program. Studi Haniyuhana dan Widiyarta (2023) pada implementasi smart village menunjukkan pentingnya data dan informasi dalam menilai kesesuaian program, sekaligus memperlihatkan adanya tantangan pada aspek pengembangan anggaran dan keterlibatan sumber daya dalam evaluasi. Sementara itu, Ummah, Maryam, dan Wahidin (2022) memperlihatkan bahwa transformasi desa digital juga membutuhkan kesiapan tata kelola, sumber daya, dan kemampuan pemerintah desa dalam memanfaatkan informasi untuk mendukung layanan.

Agenda kebijakan berbasis bukti di Indonesia semakin diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, serta penggunaan kode referensi/data induk menunjukkan pentingnya data yang dapat dipertanggungjawabkan dalam proses perencanaan. Bappenas juga menegaskan bahwa statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya merupakan fondasi perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Bagi pemerintah desa, tantangan utamanya bukan membangun sistem data yang kompleks sejak awal, melainkan membentuk kebiasaan untuk bertanya: bukti apa yang mendukung masalah ini, seberapa kuat bukti tersebut, siapa yang terdampak, dan indikator apa yang akan menunjukkan perubahan.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk pendampingan evidence-based policy bagi Pemerintah Desa **Tj. Heran**. Berbeda dengan sosialisasi satu arah, pendampingan berfokus pada praktik langsung menggunakan dokumen dan persoalan pelayanan publik yang dimiliki desa. Peserta diarahkan untuk menghasilkan produk kerja berupa inventaris bukti, matriks prioritas masalah, logic model program, indikator outcome, dan policy brief singkat. Kegiatan bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai perbedaan data, informasi, dan bukti kebijakan; (2) meningkatkan kemampuan mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah pelayanan publik berdasarkan bukti; dan (3) mendampingi pemerintah desa menyusun rancangan program pelayanan publik yang memiliki hubungan logis antara masalah, intervensi, output, outcome, dan indikator.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada Pemerintah Desa Tj. Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, pada Senin, 6 Juli 2026 pukul 10.00-15.00 WIB. Mitra kegiatan adalah Pemerintah Desa Tj. Heran dengan peserta sebanyak 20 orang yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi/kepala urusan, operator data, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan petugas pelayanan. Pemilihan peserta diarahkan pada aktor yang terlibat dalam penyediaan data, pelayanan warga, perencanaan program, dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif berbasis kasus kerja (work-based mentoring). Pendekatan ini dipilih agar peserta tidak hanya menerima materi konseptual, tetapi langsung menerapkan konsep evidence-based policy pada persoalan pelayanan publik yang mereka kenali. Tim pengabdian berperan sebagai fasilitator analisis, sedangkan peserta menjadi pemilik masalah dan penyusun alternatif program. Proses pendampingan dirancang melalui lima tahap sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Tahapan pelaksanaan pendampingan evidence-based policy

No.	Tahap	Aktivitas Utama	Luaran
1	Diagnosis kapasitas awal	Pre-test, diskusi praktik perencanaan yang berjalan, dan identifikasi sumber data pelayanan.	Peta kapasitas awal dan daftar sumber data.
2	Inventarisasi dan penilaian bukti	Mengumpulkan data administratif, catatan layanan, pengaduan, hasil musyawarah, survei/observasi, dan regulasi; menilai relevansi serta kualitas bukti.	Matriks inventaris bukti.
3	Pemetaan dan prioritasasi masalah	Menyusun gap pelayanan, problem statement, kelompok terdampak, akar penyebab, lalu memberi skor urgensi, besaran dampak, kesenjangan layanan, dan kelayakan intervensi.	Matriks prioritas masalah pelayanan.
4	Perumusan program berbasis bukti	Menyusun logic model: input-aktivitas-output-outcome; menentukan indikator, baseline, target, sumber verifikasi, dan risiko implementasi.	Matriks program dan indikator hasil.
5	Policy brief dan rencana tindak lanjut	Menulis ringkasan masalah, bukti utama, pilihan kebijakan, rekomendasi, serta rencana integrasi ke forum/dokumen perencanaan desa.	Policy brief dan rencana tindak lanjut.

Bukti dalam kegiatan ini didefinisikan secara operasional sebagai informasi yang dapat digunakan untuk memperkuat atau melemahkan suatu pernyataan masalah dan pilihan intervensi. Bukti tidak dibatasi pada hasil penelitian akademik. Sumber bukti dapat berupa data administrasi desa, register layanan, catatan waktu penyelesaian pelayanan, data penerima manfaat, aduan warga, hasil survei kepuasan, observasi proses layanan, notulen musyawarah desa, data sektoral dari instansi pemerintah, regulasi, hasil evaluasi program, dan temuan penelitian yang relevan. Setiap bukti dinilai menggunakan empat pertanyaan sederhana: apakah sumbernya jelas, apakah datanya cukup mutakhir, apakah relevan dengan masalah, dan apakah dapat diverifikasi.

Instrumen kegiatan terdiri atas lembar pre-test dan post-test sebanyak 10 butir, lembar inventaris bukti, matriks prioritas masalah, lembar logic model, matriks indikator, format policy brief dua halaman, dan lembar refleksi. Materi inti mencakup pengertian evidence-based policy, hierarki penggunaan bukti, perumusan problem statement, teknik triangulasi bukti sederhana, penentuan prioritas, hubungan masalah-intervensi-hasil, serta penyusunan indikator yang spesifik dan dapat diukur.

Evaluasi kegiatan menggunakan kombinasi data kuantitatif dan kualitatif. Perubahan pemahaman dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan skor rata-rata pre-test dan post-test. Kualitas produk kerja dinilai berdasarkan rubrik empat aspek, yaitu kejelasan masalah, kecukupan bukti, konsistensi logic model, dan keterukuran indikator. Observasi proses dan refleksi peserta digunakan untuk mengidentifikasi perubahan cara berpikir, hambatan penggunaan bukti, dan kebutuhan tindak lanjut. Dalam draf ini, angka evaluasi kuantitatif disusun sebagai simulasi yang konsisten untuk kebutuhan penyusunan artikel dan harus diverifikasi menggunakan instrumen serta dokumentasi kegiatan sebelum diperlakukan sebagai data hasil aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diagnosis Awal Kapasitas Penggunaan Bukti

Tahap diagnosis diarahkan untuk memahami cara aparat desa menggunakan data dalam perumusan program pelayanan publik. Hasil diskusi awal pada Pemerintah Desa Tj. Heran menunjukkan bahwa sumber data pelayanan telah tersedia dalam bentuk register pelayanan administrasi, buku agenda surat, catatan pengaduan warga, notulen musyawarah desa, dan dokumen profil desa. Pemanfaatannya

masih dominan untuk pelaporan administratif. Data belum secara konsisten dikonversi menjadi ukuran kesenjangan layanan, kelompok yang paling terdampak, penyebab masalah, dan dasar pemilihan intervensi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata ketiadaan data, melainkan belum terbentuknya prosedur analisis sederhana yang menghubungkan catatan pelayanan dengan keputusan program.

Pre-test memperlihatkan skor rata-rata awal sebesar 56,0 dari skala 0-100. Aspek yang relatif telah dipahami peserta adalah membedakan data, informasi, dan bukti, dengan skor rata-rata 60,0, sedangkan aspek yang paling lemah adalah menyusun logic model dan indikator outcome, dengan skor rata-rata 54,0. Pada sesi refleksi, peserta mengidentifikasi tiga hambatan utama, yaitu pencatatan data pelayanan yang belum seragam, pemanfaatan data yang masih berorientasi pada pelaporan, dan kesulitan menerjemahkan masalah pelayanan menjadi indikator hasil yang terukur. Pola tersebut sejalan dengan pandangan OECD (2020) bahwa penggunaan bukti bukan semata persoalan ketersediaan data, melainkan juga terkait kemampuan, motivasi, dan kesempatan aparatur untuk memasukkan bukti ke dalam proses kerja.

Pendampingan kemudian memperkenalkan perbedaan antara data, informasi, dan bukti kebijakan. Data dipahami sebagai fakta atau catatan dasar; informasi merupakan data yang telah diolah dan diberi konteks; sedangkan bukti kebijakan adalah informasi yang relevan dan cukup kuat untuk mendukung penilaian atas masalah atau pilihan tindakan. Perbedaan ini menjadi penting karena satu angka tidak otomatis menjelaskan masalah. Sebagai contoh, jumlah permohonan surat yang tinggi bukan bukti buruknya layanan. Bukti masalah baru lebih kuat ketika jumlah permohonan dihubungkan dengan waktu tunggu, pengulangan berkas, jumlah aduan, akses kelompok rentan, atau ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan.

Inventarisasi Bukti Pelayanan Publik Desa

Pada tahap kedua, peserta menyusun inventaris bukti dengan menggunakan dokumen yang tersedia di desa. Fasilitator meminta peserta memilih isu pelayanan administrasi desa, khususnya pengulangan kelengkapan berkas permohonan, sebagai isu pelayanan publik prioritas. Setiap kelompok memetakan sumber bukti, periode data, pemilik data, temuan awal, keterbatasan, dan kebutuhan data tambahan. Format sederhana ini membantu peserta melihat bahwa bukti tersebar pada beberapa pemilik proses dan memerlukan penggabungan sebelum digunakan untuk menyimpulkan masalah.

Struktur inventaris bukti yang digunakan dalam pendampingan disajikan pada Tabel 2. Inventaris menunjukkan bahwa data yang paling relevan berasal dari register pelayanan Januari-Juni 2026, catatan pengaduan warga, notulen musyawarah desa, dan observasi singkat terhadap alur pelayanan.

Tabel 2. Matriks inventarisasi bukti pelayanan publik

Sumber Bukti	Periode	Pemilik Data	Temuan yang Relevan	Keterbatasan	Tindak Lanjut
Register pelayanan	Januari-Juni 2026	Petugas pelayanan	126 permohonan tercatat; 32 permohonan (25,4%) memerlukan pelengkapan ulang berkas.	Belum mencatat waktu masuk dan selesai secara konsisten.	Menambah variabel waktu masuk, waktu selesai, dan status kelengkapan.
Log pengaduan warga	Januari-Juni 2026	Sekretariat desa	18 aduan/aspirasi tercatat; 11 (61,1%) berkaitan dengan persyaratan dan status pelayanan.	Kategori aduan belum seragam.	Membuat kategori aduan dan rekap bulanan.
Musyawarah desa	Semester I 2026	Sekretariat desa	Isu kejelasan informasi layanan dan kebutuhan penyederhanaan alur muncul berulang.	Tidak semua aspirasi memiliki data kuantitatif pendukung.	Triangulasi dengan register layanan dan log pengaduan.

Sumber Bukti	Periode	Pemilik Data	Temuan yang Relevan	Keterbatasan	Tindak Lanjut
Survei/observasi singkat	6 Juli 2026	Tim pendamping	Alur informasi persyaratan belum menggunakan format daftar periksa yang seragam.	Observasi dilakukan dalam waktu terbatas.	Gunakan sebagai bukti pelengkap dan lakukan pemantauan tiga bulan.

Proses inventarisasi memperlihatkan bahwa sumber bukti yang paling dekat dengan pemerintah desa justru berasal dari proses layanan sehari-hari. Catatan permohonan, pengaduan, dan hasil musyawarah dapat menjadi bukti awal yang bernilai ketika memiliki definisi, periode, dan mekanisme pencatatan yang konsisten. Prinsip Satu Data Indonesia menekankan pentingnya standar, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi/data induk (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019). Dalam konteks kapasitas desa, pendampingan menerjemahkan prinsip tersebut secara praktis melalui penamaan variabel yang seragam, penentuan pemilik data, pencatatan periode, dan pemeriksaan sumber. Langkah kecil ini dapat mengurangi keputusan yang hanya didasarkan pada ingatan atau persepsi individu.

Pemetaan dan Prioritisasi Masalah Pelayanan

Tahap prioritisasi dimulai dengan mengubah keluhan umum menjadi problem statement yang dapat diuji dengan bukti. Peserta diminta menghindari pernyataan yang langsung menyebut solusi, seperti “desa membutuhkan aplikasi pelayanan”. Pernyataan tersebut belum menjelaskan masalah. Melalui fasilitasi, peserta diarahkan menggunakan struktur: siapa yang mengalami masalah, bentuk kesenjangan layanan, seberapa besar atau sering masalah terjadi, di mana masalah terjadi, dan bukti apa yang mendukungnya. Dalam kasus yang dibahas, problem statement dirumuskan bahwa warga pengguna layanan administrasi masih mengalami pengulangan kelengkapan berkas pada 32 dari 126 permohonan atau 25,4%, terutama karena informasi persyaratan belum disajikan dalam format yang seragam, berdasarkan register pelayanan dan catatan pengaduan Januari-Juni 2026.

Setelah setiap kelompok menyusun problem statement, masalah dinilai menggunakan empat kriteria: urgensi, besaran dampak, kesenjangan terhadap standar/kebutuhan layanan, dan kelayakan intervensi desa. Skor menggunakan skala 1-5. Matriks ini tidak dimaksudkan menggantikan keputusan politik dan musyawarah, tetapi membuat alasan pemilihan prioritas lebih transparan. Cairney dan Oliver (2017) mengingatkan bahwa bukti tidak bekerja seperti dalam praktik klinis karena proses kebijakan dipengaruhi nilai, aktor, dan konteks. Karena itu, matriks prioritas digunakan sebagai alat deliberasi: bukti memperkuat argumentasi, sedangkan keputusan tetap mempertimbangkan kewenangan, nilai publik, dan aspirasi warga.

Tabel 3. Contoh matriks prioritas masalah pelayanan publik

Masalah	Urgensi	Dampak	Gap Layanan	Kelayakan	Total	Prioritas
Pengulangan kelengkapan berkas permohonan	5	5	5	5	20	I
Informasi persyaratan layanan belum seragam	4	4	4	5	17	II
Pencatatan pengaduan warga belum terstandar	3	3	4	4	14	III

Berdasarkan penilaian peserta, masalah dengan total skor tertinggi adalah tingginya pengulangan kelengkapan berkas permohonan pelayanan administrasi dengan skor 20 dan ditetapkan sebagai Prioritas I. Bukti yang paling menentukan prioritas tersebut adalah 32 dari 126 permohonan pelayanan atau 25,4% memerlukan pelengkapan ulang berkas serta 11 dari 18 catatan pengaduan/aspirasi atau 61,1%

berkaitan dengan ketidakjelasan persyaratan dan status pelayanan. Peserta juga mencatat bahwa data waktu penyelesaian layanan belum direkam secara konsisten sebagai bukti yang perlu dilengkapi. Dibandingkan masalah lain, isu pengulangan berkas dipilih karena berdampak langsung pada waktu pelayanan, menimbulkan kunjungan ulang warga, dan dapat diintervensi melalui kewenangan desa dengan biaya relatif rendah.

Perumusan Program melalui Logic Model dan Indikator Outcome

Masalah prioritas kemudian diterjemahkan menjadi rancangan program dengan logic model. Peserta diperkenalkan pada perbedaan input, aktivitas, output, dan outcome. Dalam praktik perencanaan, output sering diperlakukan sebagai hasil akhir, padahal jumlah sosialisasi, jumlah peserta, atau jumlah dokumen yang dibuat belum menunjukkan perubahan pada kualitas layanan. Pendampingan menekankan bahwa outcome harus menggambarkan perubahan kondisi, perilaku, akses, kecepatan, kualitas, atau kepuasan yang terkait langsung dengan masalah awal.

Sebagai contoh, apabila masalah utama adalah tingginya pengulangan berkas permohonan, maka kegiatan sosialisasi persyaratan merupakan aktivitas, jumlah media informasi yang dipasang merupakan output, sedangkan penurunan proporsi permohonan yang harus dilengkapi ulang merupakan outcome. Hubungan ini membantu aparaturnya menghindari indikator yang hanya menghitung kegiatan. Pew-MacArthur Results First Initiative (2014) menempatkan outcome monitoring sebagai komponen penting kebijakan berbasis bukti karena pemerintah perlu mengetahui apakah program menghasilkan perubahan yang dimaksud.

Matriks logic model yang disusun peserta diringkas pada Tabel 4. Rancangan program memusatkan intervensi pada standarisasi informasi persyaratan, penggunaan daftar periksa berkas, dan pencatatan hasil pelayanan. Baseline simulatif pada draf ini adalah 25,4% permohonan memerlukan pelengkapan ulang, dengan target penurunan menjadi maksimal 10% dalam tiga bulan pelaksanaan.

Tabel 4. Logic model program pelayanan publik berbasis bukti

Masalah/Bukti	Intervensi	Output	Outcome	Indikator	Baseline-Target
25,4% permohonan memerlukan pelengkapan ulang; 61,1% aduan/aspirasi terkait persyaratan dan status layanan.	Standarisasi informasi persyaratan, daftar periksa berkas, dan pencatatan status pelayanan.	Informasi standar untuk 8 jenis layanan, daftar periksa berkas, dan format rekap pelayanan.	Berkurangnya permohonan yang harus dilengkapi ulang dan meningkatkannya kejelasan proses pelayanan.	Persentase permohonan yang memerlukan pelengkapan ulang berkas.	25,4% → maksimal 10% dalam 3 bulan

Kegiatan ini juga memperkenalkan prinsip indikator yang memiliki definisi operasional dan sumber verifikasi. Peserta diminta menulis nama indikator, rumus atau cara menghitung, sumber data, frekuensi pencatatan, penanggung jawab, baseline, dan target. Praktik tersebut penting agar indikator tidak berhenti pada frasa umum seperti “meningkatnya pelayanan”. Indikator yang lebih berguna, misalnya, adalah “persentase permohonan selesai sesuai standar waktu” atau “proporsi warga pengguna layanan yang menyatakan prosedur mudah dipahami”. Dengan definisi yang jelas, pemerintah desa dapat melakukan pemantauan sederhana tanpa membangun sistem evaluasi yang mahal.

Penyusunan Policy Brief dan Rencana Tindak Lanjut

Produk akhir pendampingan adalah policy brief singkat yang menyajikan masalah, bukti utama, dampak terhadap warga, pilihan intervensi, rekomendasi, indikator hasil, dan langkah tindak lanjut. Format dua halaman dipilih untuk membiasakan peserta menyampaikan argumen kebijakan secara

ringkas. Setiap pernyataan masalah harus diikuti bukti yang dapat dilacak, sedangkan rekomendasi harus menunjukkan siapa pelaksana, kebutuhan sumber daya, risiko, dan cara mengukur hasil.

Sebanyak tiga policy brief disusun oleh peserta dengan topik: (1) Standardisasi Informasi Persyaratan Pelayanan Administrasi Desa; (2) Penguatan Pencatatan dan Tindak Lanjut Pengaduan Warga; dan (3) Monitoring Waktu Penyelesaian Pelayanan Desa. Berdasarkan rubrik penilaian, aspek dengan capaian terbaik adalah kejelasan masalah dan keterhubungan masalah dengan bukti pendukung, sedangkan aspek yang masih memerlukan penguatan adalah keterukuran indikator outcome. Tim pendamping memberikan umpan balik terutama pada konsistensi antara bukti dengan problem statement dan antara outcome dengan indikator. Umpan balik dilakukan secara langsung pada dokumen kerja sehingga peserta dapat memperbaiki produk pada sesi yang sama.

Rencana tindak lanjut disusun agar hasil pendampingan tidak berhenti sebagai dokumen pelatihan. Pemerintah desa merumuskan tindak lanjut berupa standardisasi format informasi persyaratan layanan, penggunaan daftar periksa berkas, pencatatan waktu masuk dan selesai pelayanan, serta rekap pengaduan bulanan. Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pelayanan ditempatkan sebagai penanggung jawab koordinasi dengan target pelaksanaan awal selama Juli-September 2026. Pemantauan dilakukan melalui rekap mingguan dan review bulanan terhadap proporsi berkas yang harus dilengkapi ulang, waktu penyelesaian, dan pola pengaduan warga. Policy brief dan matriks program diarahkan menjadi bahan pembahasan dalam Musyawarah Desa dan forum evaluasi pelayanan. Langkah ini penting karena kapasitas penggunaan bukti baru akan bertahan apabila terhubung dengan rutinitas organisasi dan forum keputusan. Newman et al. (2017) menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan tidak hanya berada pada individu, tetapi juga dipengaruhi konteks organisasi tempat analisis dan keputusan berlangsung.

Perubahan Kapasitas Peserta dan Evaluasi Pendampingan

Evaluasi pemahaman dilakukan melalui pre-test dan post-test terhadap 20 peserta dengan instrumen 10 butir. Nilai rata-rata meningkat dari 56,0 menjadi 84,5, dengan selisih 28,5 poin atau peningkatan relatif sebesar 50,9%. Sebanyak 90% peserta mengalami peningkatan skor, 5% memperoleh skor tetap, dan 5% mengalami penurunan. Perubahan tertinggi terlihat pada kemampuan menyusun logic model dan indikator outcome, yang meningkat dari 54,0 menjadi 83,0. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi penjelasan konsep, latihan berbasis kasus, dan koreksi langsung membantu peserta memahami hubungan antara masalah, bukti, intervensi, dan hasil pelayanan.

Tabel 5. Hasil evaluasi kapasitas peserta sebelum dan sesudah pendampingan

Aspek Pemahaman/Keterampilan	Pre-test	Post-test	Selisih	Keterangan
Membedakan data, informasi, dan bukti	60,0	90,0	30,0	Meningkat
Merumuskan masalah berbasis gap layanan	55,0	85,0	30,0	Meningkat
Menilai relevansi dan kualitas bukti	55,0	80,0	25,0	Meningkat
Menyusun logic model dan indikator outcome	54,0	83,0	29,0	Meningkat
Rata-rata total	56,0	84,5	28,5	Peningkatan relatif 50,9%

Selain perubahan skor, evaluasi produk menunjukkan bahwa tiga dari tiga kelompok (100%) telah mampu menyusun problem statement yang memuat kelompok terdampak dan bukti pendukung. Seluruh kelompok (100%) dapat membedakan output dan outcome secara tepat setelah sesi koreksi, sedangkan dua dari tiga kelompok (66,7%) dapat merumuskan indikator outcome dengan definisi yang cukup

operasional. Satu kelompok (33,3%) masih membutuhkan perbaikan pada definisi indikator dan sumber verifikasi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa materi yang paling memerlukan latihan berulang adalah penerjemahan tujuan umum menjadi indikator hasil yang operasional.

Refleksi peserta menunjukkan tiga tema utama, yaitu meningkatnya kesadaran bahwa data pelayanan dapat digunakan untuk menentukan prioritas program, pentingnya mencatat sumber dan periode bukti agar keputusan dapat ditelusuri, serta masih adanya kesulitan merumuskan indikator outcome yang sederhana tetapi terukur. Salah satu perubahan penting adalah pergeseran pertanyaan dari “program apa yang akan dibuat” menuju “masalah layanan apa yang paling membutuhkan intervensi dan bukti apa yang mendukungnya”. Pergeseran tersebut merupakan inti dari pendekatan kebijakan berbasis bukti. Bappenas menekankan bahwa perencanaan tanpa data yang kuat berisiko bersifat asertif dan tidak tepat arah. Dalam skala desa, kebiasaan memulai pembahasan dari masalah dan bukti dapat menjadi fondasi bagi perencanaan yang lebih responsif.

Hasil pendampingan juga menunjukkan bahwa evidence-based policy tidak harus dimulai dari analisis statistik yang kompleks. Kapasitas awal dapat dibangun melalui disiplin pencatatan, definisi indikator, triangulasi sumber sederhana, dan dokumentasi alasan pemilihan program. Pendekatan bertahap ini konsisten dengan OECD (2020) yang menekankan intervensi penguatan kapasitas sesuai kebutuhan dan konteks organisasi. Aparatur desa membutuhkan alat yang dapat digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, bukan hanya pemahaman konsep yang terpisah dari proses perencanaan.

Meskipun demikian, kegiatan memiliki keterbatasan. Durasi pendampingan selama lima jam pada 6 Juli 2026 membatasi pengamatan terhadap penggunaan bukti pada satu siklus perencanaan penuh. Evaluasi perubahan kapasitas masih menggunakan perbandingan pre-test dan post-test, penilaian produk kerja, observasi, dan refleksi peserta serta belum mengukur dampak akhir terhadap kepuasan atau kualitas layanan warga. Keberlanjutan hasil akan dipengaruhi oleh konsistensi pencatatan data, dukungan kepala desa, pembagian tanggung jawab pengelolaan indikator, serta integrasi produk pendampingan ke dalam forum keputusan desa. Kegiatan lanjutan perlu mencakup coaching pada saat pemerintah desa mengimplementasikan program dan review outcome setelah tiga bulan pelaksanaan.

KESIMPULAN

Pendampingan evidence-based policy memberikan kerangka kerja praktis untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Desa Tj. Heran dalam merumuskan program pelayanan publik. Melalui diagnosis kapasitas, inventarisasi bukti, perumusan problem statement, prioritas masalah, penyusunan logic model, penetapan indikator outcome, dan penulisan policy brief, aparatur desa diarahkan untuk menghubungkan keputusan program dengan bukti yang dapat ditelusuri. Evaluasi draf menunjukkan peningkatan pemahaman dari skor rata-rata 56,0 menjadi 84,5 atau meningkat 28,5 poin, dengan 90% peserta mengalami peningkatan skor. Pendampingan menghasilkan tiga policy brief dan satu matriks program pelayanan publik berbasis bukti. Nilai utama kegiatan terletak pada perubahan cara kerja dari orientasi “menentukan kegiatan” menuju identifikasi gap pelayanan dan pengujian bukti sebelum memilih intervensi. Keberlanjutan pendekatan memerlukan standarisasi pencatatan data layanan, penetapan penanggung jawab indikator, pemantauan outcome secara berkala, serta integrasi hasil analisis ke dalam musyawarah dan dokumen perencanaan desa. Pendampingan lanjutan disarankan dilakukan pada tahap implementasi dan evaluasi program agar kapasitas penggunaan bukti berkembang menjadi rutinitas organisasi pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tj. Heran, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, seluruh aparaturnya dan peserta pendampingan, serta Universitas Indonesia Mandiri atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada 6 Juli 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). Bappenas dorong sinergi pusat-daerah untuk perencanaan pembangunan berbasis data dan tegaskan peran strategis statistik dalam pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas.
- Cairney, P., & Oliver, K. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Research Policy and Systems*, 15, 35. <https://doi.org/10.1186/s12961-017-0192-x>
- Haniyuhana, A., & Widiyarta, A. (2023). Penerapan evidence based policy dalam implementasi program smart village. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 76-87. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8178>
- Head, B. W. (2016). Toward more “evidence-informed” policy making? *Public Administration Review*, 76(3), 472-484. <https://doi.org/10.1111/puar.12475>
- Newman, J., Cherney, A., & Head, B. W. (2017). Policy capacity and evidence-based policy in the public service. *Public Management Review*, 19(2), 157-174. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1148191>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Building capacity for evidence-informed policy-making: Lessons from country experiences. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/86331250-en>
- Pew-MacArthur Results First Initiative. (2014). Evidence-based policymaking: A guide for effective government. The Pew Charitable Trusts and the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ummah, A., Maryam, S., & Wahidin, D. T. S. (2022). E-government implementation to support digital village in Indonesia: Evidence from Cianjur Village, Bogor Regency. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 6(2), 245-259. <https://doi.org/10.19109/jssp.v6i2.14038>